



**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DI TENGAH PANDEMI  
CORONA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) (Studi  
Kasus Pada KPP Malang Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:**

**DHURATUN NUSKHA**

**NPM 21701082202**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif perpajakan di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif korelasional dengan metode regresi linier sederhana. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa google form kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dari perhitungan rumus Slovin didapatkan 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.


**Kata Kunci:** Insentif Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pelaporan SPT



## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax incentives in the midst of the corona pandemic on the level of compliance of individual taxpayers in tax returns (SPT) reporting. The research method used is quantitative correlational with simple linear regression method. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires in the form of google form to individual taxpayers registered at KPP Malang Utara. Sampling using the Slovin formula by means of purposive sampling. Purposive sampling is sampling that is carried out based on considerations in accordance with the purpose of the study. From the calculation of the Slovin formula, there were 100 respondents. The results showed that the tax incentive variable had a positive and significant effect on the taxpayer compliance variable.*

**Keywords:** *Tax incentives, individual taxpayer compliance, SPT reporting*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wabah virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. Wabah ini telah melanda hampir seluruh negara di dunia. Hingga saat ini tercatat 189 negara yang telah terjangkit wabah virus corona dengan 39 juta kasus yang terkonfirmasi dan lebih dari satu juta kasus kematian (BBC News). Melihat adanya kasus penyebaran virus corona yang terus meningkat, WHO telah menetapkan bahwa wabah ini dikategorikan sebagai pandemi.

Merespon adanya penetapan pandemi dari WHO, seluruh negara yang terjangkit wabah virus corona ini memberlakukan *system lockdown* dan pembatasan wilayah di negaranya. *Lockdown* merupakan penguncian suatu kawasan untuk mencegah keluar masuknya manusia dan dianggap sebagai salah satu upaya yang dapat mengendalikan penyebaran virus. *System lockdown* pertama kali diterapkan di Wuhan, pusat wabah virus corona dimulai.

Masyarakat di wilayah yang diberlakukan *lockdown* tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, perekonomian, pendidikan, maupun tempat ibadah akan sementara dinonaktifkan. Wabah virus corona memaksa pemerintah dari berbagai negara untuk menerapkan pembatasan keras terhadap aturan berpergian dan karantina termasuk pemerintahan di Indonesia.

Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terjangkit wabah virus corona dan memberlakukan *system lockdown*. Penyebaran virus di Indonesia dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran virus corona telah mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 15 November 2020 bahwa ada 467.113 kumulatif kasus, 59.843 kasus aktif, 392.055 sembuh dari terkonfirmasi, dan 15.215 meninggal dari terkonfirmasi (covid.go.id, 2020).

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan angka peningkatan kasus positif di dalam negeri dengan berbagai kebijakan. Mulai dari kebijakan pemberlakuan sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah, penerapan *social distancing* hingga *physical distancing*. Detail mengenai pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Skala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan (pasal 13 ayat 1). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran (pasal 13 ayat 2).

Kondisi ini tentu berdampak pada banyak sektor di Indonesia terutama pada sektor perekonomian. Perputaran roda perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil hingga mengakibatkan perekonomian lumpuh khususnya pada sektor swasta dan masyarakat yang penghasilannya bersifat harian. Banyak pihak swasta yang mau tidak mau harus menutup usahanya serta tidak sedikit juga yang harus merumahkan sebagian besar karyawannya karena minimnya pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional dan gaji karyawan (Selvi, 2020).

Jumlah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan hingga 31 Juli 2020 mencapai 3,5 juta lebih (Kementerian Ketenagakerjaan dilansir oleh Kompas.com). Adanya peristiwa pengurangan pegawai ini memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki permasalahan yang cukup serius, baik dari sisi operasional maupun non-operasional. Disini peranan kebijakan ekonomi dari pemerintah sangat diperlukan untuk menstabilkan kembali roda perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10 persen di tahun ini (tirto.id, 2020). Penurunan pendapatan akibat wabah virus corona ini terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara, sehingga pemerintah tidak serta merta ingin kehilangan penerimaan negara melalui pajak.

Secara umum, sistem pemungutan PPh yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem

perpajakan dimana besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Dalam hal mendukung kepatuhan wajib pajak, pemahaman mengenai peraturan perpajakan seharusnya menjadi dasar yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memahami dan bahkan belum mengerti sama sekali tentang peraturan perpajakan (Ernawati dan Melly, 2011).

Sesuai dengan penelitian terdahulu, setiap kebijakan yang diusung oleh pemerintah melalui ketentuan perpajakan (seperti pemberian insentif pajak, sanksi pajak, dan penurunan tarif pajak) akan berpengaruh pada perilaku Wajib Pajak (Guenther, 1994; Yin dan Cheng, 2004; Ali *et al.*, 2011; Rohman *et al.*, 2011). Konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan (Roth *et al.*, 1989).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan juga peran serta masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama membiayai keperluan negara serta melaksanakan pembangunan nasional. Target penerimaan pajak yang biasanya mengalami peningkatan untuk saat ini terhalang karena adanya virus corona. Jenis pajak yang ditengarai paling berdampak adalah pajak penghasilan, baik yang berasal dari orang pribadi

maupun badan. Hal ini disebabkan karena terhambatnya aktivitas ekonomi para pelaku usaha akibat keterbatasan mobilitas, baik dalam maupun antarnegara.

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan kasus pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi negaranya perlu melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari COVID-19 pada perekonomian. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah dapat menerapkan paket kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan (Gourinchas, 2020).

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang pertama kali diterbitkan mengenai peraturan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak wabah virus corona adalah PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Namun, PMK ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif dengan penerbitan PMK yang kedua yaitu PMK No.44/PMK.03/2020 tentang Perluasan Insentif Pajak Antisipasi Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19.

Pemerintah terus melakukan perombakan dan pembaharuan mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga PMK sebelumnya mengalami perubahan kembali dan digantikan dengan penerbitan PMK yang ketiga yaitu PMK No. 86/PMK. 03/2020. Dinilai PMK 86 masih belum menampung penuh kebutuhan insentif perpajakan, sehingga dilakukan pembaharuan dan perombakan kembali dengan diterbitkannya PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku mulai 14 Agustus 2020 hingga saat ini.

Insentif yang diberikan menurut PMK No. 110/PMK.03/2020 antara lain insentif PPh pasal 21, insentif PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018, insentif PPh final jasa konstruksi, Insentif PPh pasal 22 impor, insentif PPh pasal 25, dan insentif PPN. Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan masyarakat terutama pada pelaku usaha yang terdampak wabah virus corona.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak lebih baik dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dalam bidang perpajakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona**

## **Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Negara

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada negara berupa informasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah diberikan kebijakan berupa insentif pajak, sehingga dapat dijadikan referensi oleh pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan dan perekonomian.

## 2. Bagi KPP Pratama Malang Utara

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa informasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah adanya kebijakan insentif pajak akibat pandemi corona di Kota Malang. Serta memberikan masukan kepada KPP Malang Utara untuk menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengamati permasalahan serta memberikan informasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama yang Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Malang Utara.
- b. Penulis dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang perpajakan dan perekonomian.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji F (52,934) dengan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dengan demikian H1 diterima. Artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel insentif perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) didapatkan hasil bahwa sebesar 34% variabel insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), sedangkan 66% lagi dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil uji t variabel insentif perpajakan yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

## 1.2 Keterbatasan

Walaupun peneliti berusaha untuk meminimalisir kesalahan akan tetapi ada beberapa keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Kuisisioner disebar dengan menggunakan *google form* dan tidak ada pengawasan langsung dari peneliti sehingga adanya kemungkinan ke tidak seriusan responden dalam menjawab semuanya pernyataan dan peneliti tidak bisa melakukan wawancara lebih mendalam dengan responden terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Peneliti ini hanya diperuntukkan kepada wajib pajak orang pribadi, sehingga tidak dapat mencakup keseluruhan subyek penerima insentif perpajakan di masa pandemi seperti wajib pajak badan.
3. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini terbatas hanya insentif pajak.

## 1.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti berikutnya disarankan dapat melakukan penelitian dengan membagikan kuisisioner secara langsung kepada responden sehingga dapat melakukan wawancara tatap muka untuk mendapatkan data yang lebih valid terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Sampel pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih diperluas tidak hanya wajib pajak orang pribadi saja melainkan wajib pajak badan juga.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) seperti motivasi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan tingkat ekonomi wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Bunasor S., Harianto, & Setiadi D. (2011). *Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 4, 21-32.
- Andi Supanga. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dina Eva & Rasinta Ria. 2020. *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19*. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Universitas Sumatra Utara. Vol 3 No 2. Hal 156-167.
- Dito Aditia, Erlina, & Iskandar Muda. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Benefita, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi. 212-224.
- Indrahaemi, H. Abdul Rahman, dan Andi Nirwana (2019). *Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Pemberian Insentif Pajak Pembebasan Denda Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Sebelum dan Sesudah Pemberian Insentif Pajak*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi STIE Wira Bhakti Makassar Internasional Vol. 8 No.1
- Laties, S, Junaidin Zakaria, Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-journal Ekonomi Universitas Muslim Indonesia. Vol. 3, No.3

Nurul Aisyah R, & Rizka Ramayanti. 2016. *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Universitas Trilogi. Vol. 4, No. 2, Hal 176-185.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK. 03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Menimbang Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Rio Johan Putra dan Supartini (2020). *Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi Manajerial, Fakultas Ekonomi

dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 4, No. 2 Juli – Desember 2019:  
1-9

Santoso, Slamet. 2013. *Statistika Ekonomi Plus Aplikasi SPSS*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press

Saputro, R, & Farah Meivira. 2020. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*. Jurnal EMBA. Vol.8 No.4. Hal. 1059-1068,

Selvi & Alief Ramdhan. 2020. *Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi STIAMI. Vol 3 , No. 1. Hal. 96 – 100. Juni 2020

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Website:

<https://www.pajak.go.id>

<https://klikpajak.id>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://covid19.go.id>

<https://news.ddtc.co.id>